

WALI KOTA PASURUAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 100.3.3.3/292/423.011/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 100.3.3.3/264/423.011/2024 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, DAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

WALI KOTA PASURUAN.

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Tambaan, Kelurahan Mayangan, dan Kelurahan Trajeng, maka Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/264/423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/80/423.011/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/264/423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/264/423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor 100.3.3.3/264/ 423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor 100.3.3.3/80/423.011/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/264/ 423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Nomor Urut 31 Nomor 156, Nomor 159, dan Nomor 160 dalam lampiran II Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor 100.3.3.3/264/423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor 100.3.3.3/80/423.011/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/264/423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO URUT	SKPD/UNIT KERJA	NO	NAMA BENDAHARA	JABATAN BENDAHARA
31	KELURAHAN TAMBAAN	156	JUNI ADI PRASETYO NIP. 19800608 201406 1 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN MAYANGAN	159	VERY KARYAT MAJA, S.Kom NIP. 19880630 202012 1 005 Pengatur Tingkat I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN TRAJENG	160	FARID LUKMAN HAKIM, S.Kom NIP. 198906`7 1010`1 ` 006 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Desember 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Tembusan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr.
1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
2. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Pasuruan; dan
3. Yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini.